

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL  
(STUDI KOMPARATIF BMT PSU DAN KANINDO)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi**

**DISUSUN OLEH :  
DIMAS ANANDA RAHMAN  
NIM. 105020302111005**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2015**



## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

### IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (STUDI KOMPARATIF BMT PSU DAN KANINDO)


Disusun oleh

Nama : Dimas Ananda Rahman  
NIM : 105020302111005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi & Keuangan Syariah

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Januari 2015 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Achamd Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA.,  
NIP. 198410242010121003  
(Dosen Pembimbing)



2. Noval Adib, Ph.D., Ak., CA.  
NIP. 197210052000031001  
(Dosen Penguji I)



3. Putu Prima Wulandari, SE., MSA., Ak.  
NIP. 87021502120016  
(Dosen Penguji II)



Malang, 2 Februari 2015  
Ketua Jurusan Akuntansi



Nurkholis, SE., M.Bus., Ak., Ph.D.  
NIP. 196607061991031001

21

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Ananda Rahman  
NIM : 105020302111005  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi & Keuangan Syariah

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi dengan judul :

**“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (Studi Komparatif BMT PSU dan KANINDO)”**

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yg pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat duktikan terdapat unsur-unsur plagiasi saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU NO. 20 Tahun 2003 Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 23 Desember 2014

Yang menyatakan,



**Dimas Ananda Rahman**  
**Nim.105020302111005**

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Dimas Ananda Rahman

NIM : 105020302111005

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah melaksanakan penelitian di KANINDO dan BMT PSU dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

### **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL**

**(Studi Komparatif BMT PSU dan KANINDO)**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2014

**Dosen Pembimbing,**



**Achamd Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA.,**  
**NIP. 1984102420101210003**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA TAMWIL (STUDI KOMPARATIF BMT PSU DAN KANINDO)”**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Program Strata Satu (S1).

Selama penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa laporan tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Allah SWT atas hidayah kasih sayang-Nya, dan kekuatan paling besar yang tak terhingga.
2. Bapak, ibu dan kakak beserta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan semangat dan doa baik secara moril maupun *financial*.
3. Bapak Achamd Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA., CA., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Drs. Nurkholis, M.Bus., Ph.D., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya Malang.
5. Kanindo dan BMT PSU yang telah memberikan kesempatan untuk penelitian.
6. Yuni Kartika yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselamatkan.
7. Ebbrau yang sudah memberikan pengalaman yang sangat berarti.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi perbaikan laporan ini di masa mendatang.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin. Terima Kasih

Malang, 6 Februari 2015

Penulis



**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Mudharabah .....	7
2.1.1 Pengertian Mudharabah .....	7
2.1.2 Rukun dan Syarat .....	8
2.1.3 Landasan Hukum Mudharabah .....	13
2.1.4 Jenis-Jenis Mudharabah .....	14
2.1.5 Prinsip Kontrak dan Skema Mudharabah.....	15
2.1.6 Kerugian dan Berakhirnya Akad Mudharabh .....	18
2.2 Distribusi Hasil Akad Mudharabah .....	19


2.3 Tinjauan Umum Tentang Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....	20
2.3.1 Sejarah Awal berdirinya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....	20
2.3.2 Pengertian, Visi, Misi, dan Tujuan BMT .....	21
2.3.3 Prinsip-Prinsip Utama Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....	24
2.3.4 Prinsip dan Produk Inti Baitul Maal .....	25
2.4 Perlakuan Akuntansi Akad Mudharabah (PSAK 105) .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2 Sumber data dan Teknik Pengumpulan Data .....	38
3.2.1 Sumber Data .....	38
3.2.2 Teknik pengumpulan Data .....	38
3.3 Metode Analisis Data .....	39
3.4 Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Pada Obyek Penelitian .....	42
4.1.1 Gambaran BMT Perdana Surya Utama (PSU) .....	42
4.1.1.1 Gambaran Produk Mudharabah BMT PSU .....	42
4.1.1.2 Implementasi Akad Mudharabah BMT PSU .....	43
4.1.1.3 Gambaran Penagihan BMT PSU .....	47
4.1.1.4 Perlakuan Akuntansi BMT PSU .....	47
4.1.2 Gambaran KANINDO .....	49

4.1.2.1	Gambaran Produk Mudharabah KANINDO .....	49
4.1.2.2	Implementasi Akad Mudharabah KANINDO.....	51
4.1.2.3	Gambaran Penagihan KANINDO .....	55
4.1.2.4	Perlakuan Akuntansi KANINDO .....	56
4.2	Komparasi Mudharabah di BMT PSU dan KANINDO .....	57
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>67</b>
5.1	Kesimpulan .....	67
5.2	Keterbatasan .....	68
5.3	Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>69</b>




**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Contoh <i>Net Profit</i> Dan <i>Groos Profit</i> 32.....	32
Tabel 2.1	Komparasi Mudharabah di KANINDO dan BMT PSU .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Mudharabah .....	18
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data .....	40



**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WA  
TAMWIL**

**(STUDI KOMPARATIF BMT PSU DAN KANINDO)**

**Oleh:**

**Dimas Ananda Rahman**

**Dosen Pembimbing:**

**Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA.**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan lembaga keuangan mikro syariah khususnya lembaga Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) yang memiliki peran penting dalam perekonomian, dimana pengusaha mikro masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal terutama lembaga keuangan konvensional. Penelitian bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada BMT PSU dan KANINDO. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan data primer yaitu dengan wawancara secara langsung pada obyek penelitian dan data sekunder yaitu dengan buku-buku, data-data dan laporan-laporan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Penelitian ini peneliti menggunakan penelitian komparatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perlakuan Akuntansi Mudharabah yang diterapkan oleh KANINDO dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, penyajian, sedangkan untuk BMT PSU telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengungkapan, pengakuan, pengukuran, kecuali pada penyajian.

**Kata Kunci : BMT, Mudharabah, PSAK 105, BMT PSU dan KANINDO**

# IMPLEMENTATION OF AKAD MUDHARABAH TO BAITUL MAAL WA TAMWIL

(Comparative Study on BMT PSU and KANINDO)

Created By:

**Dimas Ananda Rahman**

Advisor Lecture:

**Achmad Zaky, MSA., Ak., SAS., CMA.**

## ABSTRACT

The research was motivated by the development of Islamic financial institutions in particular institutions miro Baitul Mal Wat Tanwil (BMT), which has an important role in the economy, which is still difficult to develop micro-entrepreneurs. This is because the micro-entrepreneurs who are generally from the lower walks of life virtually untouched and is considered to have the potential funding by formal financial institutions tertutama conventional financial institutions .The research aims to determine the Mudaraba contract financing implementation and application of SFAS 105 on the BMT PSU and KANINDO. Types of research used in this study is a qualitative study, using primary data by interviewing directly on the object of research and secondary data that is with books, data and reports related to the research object. The analysis used in this study is a descriptive analysis method. Data validation method using the technique of triangulation of data sources. Results of research conducted showed that the Mudaraba Accounting Treatment applied by KANINDO cape can be said has been in accordance with SFAS 105 are included on the suitability and disclosure for the recognition, measurement and presentation, while for BMT PSU in accordance with SFAS 105, located on the suitability of the the recognition and measuremen, disclosure, except in presentation.

Keywords : BMT, Mudharabah, SFAS 105, BMT PSU and KANINDO

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah pengusaha kecil (usaha mikro) mencapai 39,04 juta jiwa (Hambali, 2011). Namun banyak dari para pengusaha kecil tersebut tidak memiliki akses yang memadai ke lembaga perbankan, sebagai lembaga permodalan. Lembaga-lembaga perbankan belum dapat menjangkau kebutuhan para pengusaha kecil, terutama daerah pedesaan.

Salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian adalah dari usaha mikro, namun keberadaannya masih sulit berkembang. Ini disebabkan karena pengusaha mikro yang umumnya dari kalangan lapisan masyarakat bawah hampir tidak tersentuh dan dianggap tidak memiliki potensi dana oleh lembaga keuangan formal (Arwati, 2010). Kondisi ini berdampak pada aksesibilitas dari pengusaha mikro terhadap sumber keuangan formal rendah, sehingga banyak dari pengusaha mikro hanya mengandalkan modal terbatas pada apa yang mereka miliki. Tidak jarang pengusaha mikro mengambil langkah pragmatis dalam memenuhi kebutuhan modalnya dengan mencari suntikan modal kepada lembaga keuangan informal, seperti rentenir yang menjalankan kredit yang praktis dan cukup sederhana tanpa proses admisnistrasi yang panjang dan tidak memakan waktu yang lama.

Dalam pembiayaan produktif, baik yang diperuntukkan sebagai modal kerja maupun investasi, masyarakat dapat memilih model pembiayaan. Pola pembiayaan

ini merupakan kontrak yang mendasari berbagai produk layanan masyarakat dalam usahanya. Salah satu bentuk pembiayaan yang dapat digunakan adalah *mudharabah*.

Transaksi *mudharabah* salah satu produk syariah yang cocok untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola usaha namun tidak memiliki modal. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*Shahibul Maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana. Keuntungan usaha yang dihasilkan dari pembiayaan *mudharabah* tersebut dibagi menurut kesepakatan yang telah dituangkan dalam kontrak. Namun, apabila usaha tersebut mengalami kerugian, dan selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Antonio,2001).

Pembiayaan *mudharabah* akan menggerakkan sektor riil karena pembiayaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Peningkatan persentase pembiayaan *mudharabah* akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko. Pola pembiayaan *mudharabah* adalah pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi menurut (Syauqi, 2006).

Pada sisi lain, LKS menghadapi risiko yang terkait kendali dan supervisi pekerjaan berada di bawah pengelola usaha. Dimana LKS berisiko pada ketidakjujuran dalam penyampaian biaya maupun pendapatan. Konsep *mudharabah* akan menggiring perubahan perilaku para pelaku ekonomi ke arah yang lebih baik dan lebih produktif. Pada lembaga keuangan konvensional, nasabah kurang peduli

terhadap dana depositonya karena dijanjikan menerima suku bunga yang tetap.

Nasabah pun menjadi lebih peduli dengan kondisi kesehatan suatu lembaga keuangan

Salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang dapat menggerakkan sektor riil adalah *Baitul maal wat Tamwil* (BMT). BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang menerapkan sistem bagi hasil sehingga dapat memberikan keuntungan di kedua belah pihak, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah karena BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama bantuan permodalan (Amalia, 2009).

Segmen dari BMT umumnya adalah para pengusaha yang tidak mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah karena sering dianggap *unbankable*. BMT mampu dan bersedia membiayai sektor usaha yang sangat kecil, serta mendanai kebutuhan hidup dalam nominal yang tak terlampau besar namun bersifat vital dan mendesak, di mana nasabah yang *unbankable*, maupun karena perhitungan hasil yang tidak sebanding dengan biaya dan risiko bagi perbankan (Isra, 2008).

Terdapat beberapa riset yang terkait BMT dan implementasi akad *mudharabah*, Hartantio (2005), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek transaksi mudharabah di BMT Al Ikhlis Bantul masih banyak diperlukan perbaikan pada beberapa hal. Soraya (2011), menemukan ketidaksesuaian Perlakuan Akuntansi pada BMT dalam mengakui dana mudharabah yang disalurkan sebagai pembiayaan mudharabah. Indrawati (2012), menemukan bahwa Perlakuan Akuntansi Pada BMT telah sesuai dengan PSAK 105 tetapi belum sesuai dengan syariah islam.

Berdasarkan pemaparan beberapa riset, dimana banyak diperlukan perbaikan dalam praktek transaksi mudharabah dikarenakan penggunaan nisbah bagi hasil yang

bersifat tetap baik usaha mengalami keuntungan maupun kerugian. Adanya ketidaksesuaian perlakuan akuntansi yang menyebabkan dana mudharabah disalurkan pada saat pembayaran kas atau aset non kas kepada nasabah diakui sebagai investasi mudharabah. Agar pembiayaan sesuai dengan syariah islam terdapat kriteria analisis pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).

Meskipun definisi 2 pedoman akad *mudharabah* sama, namun hasil riset/peneliti terdahulu menunjukkan perbedaan implementasi *mudharabah* pada jenis obyek yang sama. Hal ini yang mendorong peneliti untuk membandingkan implementasi akad *mudharabah* pada 2 obyek. Peneliti tertarik membandingkan implementasi akad *mudhrabah* pada BMT Perdana Surya Utama (PSU) dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah. BMT PSU dan Kanindo adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem bagi hasil untuk membantu para pengusaha mikro dalam mencukupi kebutuhan modal usaha. Kedua BMT ini menyalurkan pembiayaan mudharabah dalam satu produk penyaluran dananya.

Peneiliti tertarik untuk membandingkan 2 BMT, karena kedua BMT tersebut yang terbesar di Malang, dan telah berperan aktif dalam memajukan ekonomi masyarakat, selain itu kesamaan kondisi kedua BMT yakni kedua BMT sama-sama banyak mempunyai cabang. Alasan lain adalah jarak kedua BMT tersebut dekat dengan peneliti jadi memudahkan untuk melakukan penelitian. Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik menyusun skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA BMT” (Studi Komparatif BMT PSU dan Kanindo**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada BMT PSU dan Kanindo ?
- b. Apakah ada perbedaan perlakuan akuntansi dan penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada BMT PSU dan Kanindo ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

- a. Memahami penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada BMT PSU dan Kanindo.
- b. Mengetahui apa saja perbedaan perlakuan akuntansi dan penerapan pembiayaan akad Mudharabah pada BMT PSU dan Kanindo.


## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat praktis

Kajian dari penelitian ini yang diharapkan dapat berguna dan dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi pihak :

- a. Masyarakat : penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat dalam hal implementasi mudharabah di BMT PSU dan Kanindo sesuai dengan aspek operasional dan perlakuan akuntansi.

- b. Perguruan tinggi, sebagai penunjang dalam bahan pembelajaran serta dapat dijadikan tambahan dalam kajian literature, pembendarahaan pustaka atau perpustakaan khususnya tentang pembiayaan mudharabah di BMT. Selain itu juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Pemerintah : penelitian ini dapat dijadikan dalam hal tentang lembaga keuangan. Agar pemerintah lebih memperhatikan tentang kebutuhan para pengusaha kecil.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Mudharabah*

##### 2.1.1 Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan (Nurhayati, 2011). Secara teknis adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *miscount*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang (Muthader, 2012).

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut

*beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner* (Syahdeini, 1999).

Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *qiradh* dengan, “Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama”. Apabila terjadi kerugian dalam perdagangan tersebut, kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Definisi ini menunjukkan bahwa yang diserahkan kepada pekerja (ahli dagang) tersebut adalah berbentuk modal, bukan manfaat seperti penyewaan rumah (Dahlan, 1996).

Madzhab Syafi’i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Muhammad, 2004).

Madzhab Hambali mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Muhammad, 2004).

### 2.1.2 Rukun dan Syarat

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana
2. Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja
3. Ijab kabul/serah terima
4. Nisbah Keuntungan

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

1. Pelaku

- a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
- b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
- c. Pemilk dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

a. Modal

- 1.) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau asset lainnya (dinilainya sebesar nilai wajar), harus jelas jumlahnya dan jenisnya.
- 2.) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa seadanya setoran modal berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apa pun padahal pengelola dana harus bekerja.
- 3.) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
- 4.) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk *memudharabahkan* kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

5.) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.

6.) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.

b. Kerja

1.) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.

2.) Kerja adalah hakpengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.

3.) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

4.) Penegelola dan harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

5.) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan/ganti rugi/upah.

3. Ijab Kabul

Adalah pernyataan dan ekspresi saling rela/rida di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

#### 4. Nisbah Keuntungan

- a. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.
- b. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Yang dinyatakan dengan prosentase nisbah. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola. Karena itu *Mudharabah* menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan, menentukan jumlah tertentu dari keuntungan seperti Rp 100.000,00 atau Rp 150.000,00 atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.
- c. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas maka, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
- d. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan. Terkait dengan hukum yang menyangkut keuntungan, ada tiga hal yang menjadi pembahasan, yaitu:

##### 1.) Pengakuan Keuntungan

Harus ditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan yang dicapai dalam suatu *mudharabah*. Menurut Akademi Fiqih Islam OKI, “Keuntungan dapat dibayarkan (*due*) ketika diakui, dan

dimiliki dengan pernyataan atau revaluasi, dan hanya bisa dibayarkan pada waktu dibagikan.”

## 2.) Hak terhadap Keuntungan

Mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i mengatakan bahwa keuntungan harus diakui seandainya keuntungan usaha sudah diperoleh (walaupun belum dibagikan). Sedangkan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali menyebutkan bahwa keuntungan hanya dapat diakui hanya ketika dibagikan secara tunai kepada kedua pihak.

## 3.) Distribusi Keuntungan

Distribusi atau pembagian keuntungan umumnya dilakukan dengan mengembalikan lebih dahulu modal yang ditanamkan *shahibul maal*. Meskipun demikian kebanyakan ulama menyetujui bila kedua pihak sepakat membagi keuntungan tanpa mengembalikan modal. Tentu saja hal tersebut berlaku sepanjang kerja sama *mudharabah* masih berlangsung. Para ulama berbeda pendapat tentang keabsahan menahan untung. Bila keuntungan telah dibagikan, setelah itu mengalami kerugian, sebagian ulama berpendapat bahwa pengelola diminta untuk menutupi kerugian tersebut dari keuntungan yang telah dibagikan kepadanya (Syafi'I,1999).

### 2.1.3 Landasan Hukum *Mudharabah*

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Dahlan, 1996). Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadis berikut ini:

#### 1. Al Qur'an

- a. Firman Allah QS. al-Muzzammil [73]: 20:

*“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. 73:20)*

- b. Firman Allah QS. al-Jumuah [62]: 10:

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. 62:10)*

- c. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 198:

*“Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Rabbmu.” (QS. 2:198)*

#### 2. Al-Hadis

- a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah

Dari Shalih bin Suhaib r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah no 2280, Kitab At-Tijarat)

b. Hadis Nabi

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri).

3. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai *ijma’* (Zuhaily, 1989).

4) Qiyas

*Mudharabah* diqiyaskan kepada *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka (Syafe’I, 2001).

#### 2.1.4 Jenis-Jenis *Mudharabah*

Dalam PSAK, *mudharabah* diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu *mudharabah muthalaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*.

1. *Mudharabah Muthalaqah*

Pemilik dana (*shahibul mal*) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelola yang dianggap baik dan menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan

ketentuan syariah. Investasi tidak terikat ini diaplikasikan pada tabungan, deposito, dan lain-lain.

## 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana ban atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Dalam investasi terkait kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatan tersebut bank menerima imbalan.

## 3. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi dalam. Akad ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*, dalam akad *musytarakah* pengelola dana berdasarkan akad *mudharabah* menyertakan juga dananya dalam investasi bersama berdasarkan akad *musytarakah*.

### 2.1.5 Prinsip Kontrak dan Skema *Mudharabah*

#### 1. Prinsip Kontrak

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah" (Karim, 2004). Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shahib al-maal* dengan *mudharib*. Dalam pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) ada beberapa hal yang perlu

diperhatikan oleh kedua belah pihak, yaitu: (1) nisbah bagi hasil yang disepakati; (2) tingkat keuntungan bisnis aktual yang didapat. Menurut Muhammad (2005) Ada dua faktor yang mempengaruhi bagi hasil, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil.


- 1) *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan *investment rate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
- 2) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan (Muhammad, 2002).
- 3) Nisbah (*profit sharing ratio*) Salah satu ciri *mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Besaran nisbah bisa berbeda antara satu pihak dengan pihak lain yang berkontrak.

b. Faktor tidak Langsung

Faktor-faktor tidak langsung yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah:

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*
  - a) *Shahibul Maal* dan *Mudharib* akan melakukan *share* baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagihasilkan merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya-biaya.
  - b) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut revenue sharing.
- 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting). Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Terkait dengan cara menentukan nisbah bagi hasil yang merupakan aspek yang disepakati bersama antara dua belah pihak yang melakukan transaksi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
  - a) Data Usaha (dilihat dari keterangan perusahaan)
  - b) Kemampuan angsuran (dilihat dari *Cash Flow*)
  - c) Hasil usaha yang dijalankan atau tingkat *return* aktual bisnis (dilihat dari Laporan Keuangan)
  - d) Tingkat *return* yang diharapkan (dengan pembiayaan yang diberikan bias meningkatkan *return* atau tidak)
  - e) Nisbah pembiayaan
  - f) Distribusi pembagian hasil.

**Gambar 2.1**  
**Skema Mudharabah**



Sumber : Sri Nurhayati dan Wasilah, 2008

Keterangan:

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *mudharabah*
2. Proyek usaha sesuai akad *mudharabah* dikelola pengelola dana
3. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi, ditanggung pemilik dana

### 2.1.6 Kerugian dan Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Kerugian dalam *mudharabah* adalah ketidakmampuan *mudharib* dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya (Ridwan, 2004).

Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali akibat:

- 1) Nasabah melanggar syarat yang telah disepakati.
- 2) Nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Menyatakan pemilik modal tidak boleh mensyaratkan kepada *mudharib* untuk menanggung kerugian yang akan terjadi, karena ia adalah orang yang mendapatkan amanah (*amin*) sedangkan orang yang mendapatkan amanah tidak menanggung atas suatu kerugian. Dan apabila terjadi kesepakatan yang demikian, maka akad *qiradh* menjadi rusak (*fasid*) karena menyalahi aturan dalam *qiradh* (Fitrianingsih, 2010). Akad *mudharabah* dinyatakan berakhir atau batal dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak menyatakan batal, atau pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
- b) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c) Salah seorang yang berakad gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
- d) Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
- e) Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh *mudharib*.

## 2.2 Distribusi Hasil Akad *Mudharabah* (Fatwa DSN 105)

Dalam *mudharabah* istilah *profit sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungan saja (*profit*) tidak termasuk kerugiannya (*loss*). Sehingga untuk pembahasan selanjutnya, akan digunakan istilah prinsip bagi hasil seperti yang digunakan dalam Undang-undang No.21 tahun 2008, karena apabila usaha tersebut

gagal kerugian tidak dibagi di antara pemilik dana dan pengelola dana, tetapi harus ditanggung sendiri oleh pemilik dana.

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.

## **2.3 Tinjauan Umum Tentang *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

### **2.3.1 Sejarah Awal Berdirinya *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)**

Dengan lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syari'ah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia (Ernawati, 2012).

Dalam perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahirlah lembaga keuangan mikro ekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) (Ernawati, 2012).

Kelahiran BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan

agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT (*baitul maal wa tamwil*) sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasa dan nyata hasilnya (Sumiyanto, 2008).

Dengan adanya pengembangan dibidang sosial, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT (*Baitul Wa Tamwil*), diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya (Ridwan, 2004).

Oleh karena itu, disinilah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan menengah ke bawah (Sumiyanto 2008).

### **2.3.2 Pengertian, Visi, Misi dan Tujuan BMT**

#### **a. Pengertian BMT**

BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba (Ridwan, 2004).

*Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha *non profit* yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya. Sedangkan *Baitul Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi (Danupranata, 2006).

*Baitul Maal* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: pertama, *Baitul Maal Khas*, adalah bank Negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran. Kedua, *Baitul Maal* adalah Bank negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi. Dan ketiga, *Baitul Maal Al Muslimin* adalah bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya (Al-Kaaf, 2002).

Sebagai lembaga untuk berbisnis, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan (Ridwan, 2004).

BMT (*baitul maal wa tamwil*) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang

perkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi (Sumiyanto, 2008).

#### b. Visi dan Misi BMT

Menurut Ridwan (2004) menjelaskan Visi dan Misi BMT adalah :

1. Visi BMT : Untuk mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah disini harus dipahami dalam arti yang luas, yakni yang mencakup segala aspek kehidupan. Sehingga kegiatan pada BMT dapat berorientasi untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.
2. Misi BMT : Membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkeadilan yang berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT. Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian yang merata, adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### c. Tujuan Pendirian BMT (*Baitul Maal Tamwil*)

Menurut Muhammad (2007) menyatakan Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat

mendirikan ekonomi para peminjaman. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
4. Menjadi perantara keuangan antar agniyah sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

### 2.3.3 Prinsip-Prinsip Utama BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Menurut Ridwan (2004) menyatakan Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupan nyata, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berahlaq mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
5. Kemandirian, yakni diatas semua golongan politik.
6. Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

#### **2.3.4 Prinsip dan Produk Inti *Baitul Maal***

Andriani (2005) menyatakan *Baitul Maal* memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqahnya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan/pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajiban tersebut. Seandainya aktifpun *Baitul Maal* hanya bersifat meminta dan

menghimbau kepada mereka yang “dianggap” telah memiliki kemampuan material agar mengeluarkan zakat maupun shodaqah dan kemudian *Baitul Maal* menyalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun produk inti *Baitul Maal* adalah:

a. Produk Penghimpun Dana

Dalam produk penghimpun dana ini, *Baitul Maal* Menerima dan mencari dana berupa zakat, infaq dan shadaqah meskipun di samping itu selain sumber dana tersebut *Baitul Maal* juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial (Andriani, 2005).

b. Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana-dana yang bersumberkan dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam *Al-Qur'an* yaitu kepada Asnaf antara lain : faqir miskin, amilin, mu'alaf; fisabilillah, gharamin, hamba sahaya dana musafir. Sedangkan dana diluar zakat dapat digunakan untuk pengembangan usaha orang-orang miskin, pembangunan lembaga pendidikan, masjid maupun biaya-biaya operasional kegiatan sosial lainnya (Andriani, 2005).

Sedangkan ciri-ciri *Baitul Maal* dapat disebutkan sebagai berikut :

- a) Visi dan misi sosial.
- b) Memiliki fungsi sebagai mediator antara pembayar zakat (*muzaki*) dan penerima zakat (*mustahik*).
- c) Tidak boleh mengambil profit apapun dalam operasinya.
- d) Pembiayaan operasi diambil dari 12,5 % dari total zakat yang diterima.

c. Prinsip dan Produk Inti *Baitul Tamwil*

Menurut Andriani (2005) Ada 3 (tiga) prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT (dalam fungsinya sebagai *Baitul Tamwil*), yaitu :

1. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemodal (penyedia dana) dengan pengelola dana. Pembagian bagi usaha ini dilakukan antara BMT dengan pengelola dana dan antara BMT dengan penyedia dana (penimpan dan penabung). Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2. Prinsip Jual Beli dengan Keuntungan (*Mark-Up*)

Prinsip ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama BMT, kemudian BMT bertindak sebagai penjual, menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT atau sering disebut *margin mark-up*. Keuntungan yang diperoleh BMT akan dibagi juga kepada penyedia/penyimpan dana. Bentuk produk prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Bai' Bitsaman ajil*.

3. Prinsip Non Profit

Prinsip ini disebut juga dengan pembiayaan kebajikan, prinsip ini lebih bersifat sosial dan tidak *profit oriented*. Sumber dana untuk pembiayaan ini tidak membutuhkan biaya (*non cost of money*) yang disebut pembiayaan *Qardul Hasan*. Menurut Andriani (2005) Adapun mengenal produk inti dari BMT (sebagai *Baitul Tanwil*) sebagai berikut:

## 1) Produk Penghimpun Dana

### a) *Al-Wadiah*

Penabung memiliki motivasi hanya untuk keamanan uangnya tanpa mengharapkan keuntungan dari uang yang ditabung. Dengan sistem ini BMT tetap memberikan bagi hasil namun nisbah bagi penabung sangat kecil.

### b) *Al-Mudharabah*

Penabung memiliki motivasi untuk memperoleh keuntungan dari tabungannya, karena itu daya tarik dari jenis tabungan ini adalah besarnya nisbah dan sejarah keuntungan bulan lalu.

### c) Amanah

Penabung memiliki keinginan tertentu yang diadakan atau diamanahkan kepada BMT, misal, tabungan ini dimintakan untuk pinjaman khusus kepada kaum *dhu'afa* atau tertentu. Dengan demikian tabungan ini sama sekali tidak diberikan bagi hasil.

## 2) Produk Penyaluran Dana

### a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan modal kerja yang diberikan oleh BMT kepada anggota, dimana pengelola usaha sepenuhnya diserahkan kepada anggota sebagai nasabah debitur. Dalam hal ini anggota (nasabah) menyediakan usaha dan sistem pengelolaannya (manajemennya). Hasil Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama (misal 70% : 30% atau 75% : 25%).

b) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Pihak BMT dapat dilibatkan dalam proses pengelolaanya. Pembagian keuntungan yang proporsional dilakukan sesuai dengan perjanjiannya kedua belah pihak.

c) Pembiayaan *Murabahah*

Pembelian yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka pendek tidak boleh lebih 6 (enam) sampai 9 (sembilan) bulan atau lebih dari itu. Keuntungan bagi BMT diperoleh dari harga yang dinaikkan.

d) Pembiayaan *Bai 'Bitaman ajil*

Pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Pembiayaan ini lebih cocok untuk pembiayaan investasi. BMT akan mendapatkan keuntungan dari harga barang yang dinaikkan.

e) Pembiayaan *Qurdul Hasan*

Merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada anggota yang benar-benar kekurangan modal/kepada mereka yang sangat membutuhkan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya darurat. Nasabah (anggota) cukup mengembalikan pinjamannya sesuai dengan nilai yang diberikan oleh BMT.

## 2.4 Perlakuan Akuntansi Akad *Mudharabah* (PSAK 105)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 tentang akuntansi *mudharabah* yang memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *mudharabah*. Definisi dan Karakteristik dan *mudharabah* pada PSAK No. 105 terdapat dalam paragraf 04 sampai dengan 10, antara lain :

### a. Definisi dan Karakteristik

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana.
2. *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
3. *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
4. *Mudharabah musyarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.
5. Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana.

6. *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyah*, dan *mudharabah musyatarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer*.
7. Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
  - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
  - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa pinjaman, atau tanpa jaminan; atau
  - c) Mengharuskan pengelolaan dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
8. Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.
9. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.
10. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha diatur dalam PSAK 105 pada paragraf 11 adalah Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

**Tabel 2.1**

**Contoh Net Profit Dan Gross Profit**

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntansi *Mudharabah* 2013

**b. Pengakuan dan Pengukuran**

Pengakuan Dan Pengukuran menurut PSAK 105 terbagi menjadi dua, yaitu Akuntansi Untuk Pemilik Dana dan Akuntansi Untuk Pengelola dana.

**1. Akuntansi Untuk Pemilik Dana**

- a) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.
- b) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut :
  - 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
  - 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan.
    - i. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
    - ii. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
- c) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
- d) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- e) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana.

- f) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- g) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - 1) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak terpenuhi.
  - 2) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan yang telah ditentukan dalam akad.
  - 3) Hasil keputusan dari intitusi yang berwenang.
- h) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

## 2. Akuntansi Untuk Pengelola Dana

- a) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
- b) Jike pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.
- c) Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengaluran dana *syirkah* temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian pemilik dana.

- d) Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil.
- e) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
- f) Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.


#### c. Penyajian

1. Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
2. Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan;
  - a) Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*.
  - b) Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

#### d. Pengungkapan

1. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
  - a) Isi kesepakatan utama *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
  - b) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.

- c) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan dan
  - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
2. Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:
- a) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
  - b) Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
  - c) Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah* muqayyadah.
  - d) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati individu, masyarakat dalam lingkungan hidupnya seperti kegiatan atau aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari (Moleong, 1990). Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari gejala-gejala yang diamati (Moleong, 1993).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana, 2005).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu (Nazir, 2005)

## 3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

### 3.2.1 Sumber Data

Sumber data disini adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah data primer:

*Data primer* adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara (Suryana, 2010).

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yakni BMT PSU dan Kanindo yang terkait dengan transaksi akad *Mudharabah*.

### 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan

pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada informan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2012)

Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait, yakni pihak-pihak yang bersangkutan dalam struktur organisasi BMT PSU dan Kanindo.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya (Arikunto, 1998) adapun data yang berkaitan dengan transaksi akad *Mudharabah* dan data-data tentang sejarah lembaga BMT tersebut.

### 3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengaturan secara sistematis data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja yang disarankan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut untuk dipresentasikan kepada orang lain (Moleong, 2004)


Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat (Danim, 2002).

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian membandingkan dengan standard yang sudah ada saat ini kemudian dideskripsikan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini kaitannya bagaimana transaksi *mudharabah* di BMT. Dan sebagai langkah akhir dari suatu penelitian adalah dengan pengambilan suatu kesimpulan.

**Gambar 3.1**

**Teknik Analisi Data**



### 3.4 Keabsahan Data

Guna menguji apakah penelitian agar dapat dipercaya kredibilitasnya dilakukan pengujian kredibilitas data atau kepercayaan atas hasil penelitian sesuai teori umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Menurut Idrus (2009) terdapat cara yang dapat dilakukan untuk membuat data menjadi valid, yaitu :

1. Memperpanjang observasi
2. Pengamatan terus-menerus
3. Trianggulasi
4. Membicarakan hasil temuan dengan orang lain
5. Menganalisis kasus negative
6. Menggunakan bahan referensi

Menurut Denzim mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.

Dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda (Sulistiany, 1999).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Pada Obyek Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran BMT Perdana Surya Utama (PSU)

###### 4.1.1.1 Gambaran Produk *Mudharabah* BMT PSU

Lembaga keuangan syariah BMT PSU mengelola produk yang sesuai dengan fungsinya yaitu berupa produk pengumpulan dana dan produk penyaluran dana

###### 1. Produk pengumpulan dana pada BMT PSU

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana (nasabah) yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dan bmt.

Jenis simpanan *mudharabah* yang ada di lembaga keuangan syariah BMT PSU :

###### a) Simpati

Simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu

###### b) Sipintar

Simpanan pendidikan yang dapat diambil pada saat semester tahun ajaran baru

###### c) Qurban

Simpanan untuk idul adha dan dapat diambil berupa uang atau hewan qurban

###### d) Fitrah

Simpanan untuk idul fitri dan dapat diambil selama bulan ramadhan

e) Walimah

Simpanan yang dapat diambil menjelang resepsi pernikahan

f) Sajadah

Simpanan yang digunakan untuk perjalanan haji dan umrah

## 2. Produk Penyaluran Dana pada BMT PSU

### Pembiayaan *Mudharabah*

Suatu perjanjian antara BMT dengan nasabahnya. BMT menyediakan modal kerja pada nasabahnya. Sedangkan nasabah yang meminjam dana tersebut berhak mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi menurut nisbah yang telah disepakati oleh kedua pihak. Manakala terjadi kerugian pada usaha tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung oleh BMT, kecuali kerugian tersebut akibat dari kelalaian nasabah.

#### 4.1.1.2 Implementasi Akad *Mudharabah* BMT PSU

BMT PSU mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa langkah-langkah yang dijalankan dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut :

##### 1. Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah*.

Pengajuan Pembinaan *Mudharabah* merupakan langkah-langkah awal yang ditempuh oleh calon anggota untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Langkah langkah tersebut adalah:

- a) Calon anggota pembiayaan diharuskan membuka rekening tabungan atau telah memiliki tabungan pada BMT PSU
- b) Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Antara lain membuka rekening tabungan, Fotokopi KTP Suami Istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Mengisi formulir pengajuan dan jaminan.
- c) berkas yang telah disampaikan oleh calon anggota akan diteruskan ke bagian manager untuk mendapatkan penilaian layak tidaknya suatu pembiayaan. Penilaian awal meliputi jenis usaha dan kelengkapan berkas pengajuan pembiayaan *mudharabah*.

## 2. Interview Kepada Calon Anggota

Setelah berkas diterima bagian manager akan melakukan interview dengan calon anggota untuk memperoleh informasi mengenai calon anggota, penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, penilaian watak calon anggota, jaminan yang diberikan dan beban yang ditanggung anggota. Tujuannya untuk mengetahui gambaran umum kemampuan keuangan calon anggota serta memperkirakan kemungkinan calon anggota untuk dapat memenuhi kewajibannya.

## 3. Survey Lokasi Usaha

Setelah melakukan interview, pihak BMT akan melakukan silaturahmi atau kunjungan langsung kepada calon anggota. pihak manager akan melakukan silaturahmi atau kunjungan langsung kepada calon anggota tujuannya untuk

mengetahui kebenaran dan pencocokan hasil interview dan berkas yang diterima sekaligus menilai jaminan yang diberikan calon anggota.

#### 4. Keputusan Pengajuan Pembiayaan

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dan hasil interview kemudian adalah memberikan keputusan, yakni menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Apabila dianggap layak memperoleh pembiayaan, maka persetujuan pembiayaan diserahkan kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan. Apabila pimpinan cabang menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan.

#### 5. Realisasi dan Pencairan Dana Pembiayaan *Mudharabah*

Realisasi Pembiayaan *Mudharabah* adalah proses pencairan dana atas permohonan pembiayaan yang telah disetujui oleh pimpinan BMT PSU. Surat keputusan pembiayaan dan dokumen lainnya akan diserahkan kepada manager kemudian diteruskan kepada bagian AO (*account officer*) untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian. Dalam persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota yang disetujui adalah anggota yang layak menerima pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang akan diserahkan langsung kepada anggota.

#### 6. Pembinaan dan Monitoring Pembiayaan *Mudharabah*

Pembinaan dan monitoring ini meliputi informasi oleh bagian AO (*account Officer*) dan bagian yang terkait lainnya, mencakup pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban anggota. Dalam tahapan ini, anggota akan melakukan

pembayaran pokok pembiayaan dan peyetoran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati. Langkah-langkah pembayarannya adalah: anggota menyerahkan sejumlah uang dan slip peyetoran kepada teller yang selanjutnya teller mencocokkan jumlah uang dengan jumlah yang tertera pada slip kemudian membubuhi stempel pada slip setoran kemudian bagian AO (*account officer*) melakukan input setoran kedalam komputer. Secara periodik bagian AO (*account Officer*) menghubungi anggota melalui telpon untuk mengingatkan anggota akan setoran pembiayaannya, sekaligus menanyakan perkembangan usaha anggota. Apabila dalam perkembangan tersebut terdapat masalah atau kendala yang ditemukan dalam usaha anggota selanjutnya bagian AO (*Account Officer*) akan menyampaikan kepada manager dan pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan untuk mengusulkan tindakan-tindakan yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memecahkan masalah. Monitoring yang dilakukan bagian AO (*account Officer*) biasanya dilakukan 1-2 kali dalam sebulan.

#### 7. Pelunasan Pembiayaan *Mudharabah*

Pelunasan pembiayaan *mudharabah* anggota haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, kemudian bagian AO (*account Officer*) melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenaran, apakah anggota benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Apabila anggota telah melunasi pembiayaan, maka bagian AO (*account Officer*) akan membuat surat pelunasan yang disetujui oleh manager BMT PSU dengan membubuhkan tanda tangan manager BMT PSU untuk mengeluarkan jaminan anggota. Bagian AO (*account Officer*) menyerahkan dokumen jaminan dan surat pelunasan pembiayaan

kepada anggota untuk ditandatangani, tanda terima dokumen jaminan rangkap dua, rangkap pertama diserahkan ke administrasi pembiayaan dan rangkap kedua diserahkan kepada anggota. Tanda terima jaminan berfungsi sebagai bukti bahwa barang jaminan telah diambil oleh anggota.

#### 4.1.1.3 Gambaran Penagihan BMT PSU

BMT akan melakukan penagihan secara efektif dan rutin, maksudnya adalah terencana dan terjadwal sampai habis jangka waktu pembiayaannya. Selain itu, petugas BMT juga akan melakukan kontrol atau pengawasan, pengecekan dan penanganan yang lebih intensif bagi pembiayaan yang bermasalah tersebut. Jika sampai habis jangka waktunya namun anggota belum melunasi pembayaran maka pihak BMT akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali. Pada surat ketiga, intinya adalah menanyakan kesanggupan anggota untuk menyelesaikan angsurannya. Jika anggota menyatakan tidak sanggup untuk membayar maka barang jaminan akan dilelang.

#### 4.1.1.4 Perlakuan Akuntansi BMT PSU

##### 1. Pengakuan dan Pengukuran

BMT PSU mencatat pembiayaan *mudharabah* anggota sebagai bentuk investasi dan mencatatnya sesuai dengan kas yang diberikan kepada anggota. Penyerahan aset nonkas atau berupa barang kepada anggota pada BMT PSU dengan menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang dan diakui sebagai keuntungan tangguhan apabila nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai tercatatnya dan diakui sebagai kerugian.

BMT menganggap kegiatan usaha anggota mulai berjalan saat dana diberikan. Dalam hal pembiayaan BMT memberikan surat perjanjian *mudharabah* kepada anggota yang berisi peraturan-peraturan dimana didalamnya anggota harus mematuhi.

Apabila anggota belum dapat melunasi kewajiban pembiayaan pada saat jatuh tempo maka BMT akan mencatatnya sebagai piutang, dan ditampilkan oleh dalam neraca sebagai pos piutang, hal ini dapat dilihat pada surat perjanjian *mudharabah* (terlampir).

## 2. Penyajian

BMT PSU dalam aktivitas pembiayaan *mudharabah* disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat. Anggota yang telah membayar bagi hasil BMT akan disajikan kedalam laporan keuangan pada pos pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan disajikan sebagai piutang *mudharabah*.

## 3. Pengungkapan

BMT PSU dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* melakukan suatu perjanjian yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan kedalam surat perjanjian *mudharabah* yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana. Didalamnya diperinci dengan pasal-pasal dan pada akhir surat terdapat tanda tangan kedua belah pihak, antara BMT dengan anggota, khusus untuk anggota terdapat tambahan materai dalam tanda tangan tersebut, saksi dari BMT dan anggota.

## 4.1.2 Gambaran KANINDO

### 4.1.2.1 Gambaran Produk *Mudharabah* KANINDO

Lembaga keuangan syariah kanindo mengelola produk yang sesuai dengan fungsinya yaitu berupa produk pengumpulan dana dan produk penyaluran dana.

#### 1. Produk pengumpulan dana pada Kanindo

Simpanan *mudharabah* adalah simpanan pemilik dana (nasabah) yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah dan kanindo.

Jenis simpanan *mudharabah* yang ada di lembaga keuangan syariah kanindo :

##### a) Simpanan Iqomah

Dirancang bagi anda yang ingin mempersiapkan pernikahan dan melaksanakan aqiqah

- 1) Menggunakan prinsip *Mudharabah* Mutlaqah.
- 2) Bagi hasil diterima tiap bulan.
- 3) Setoran pertama Rp 50.000,- selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- 4) Dapat disetor langsung maupun didatangi ketempat usaha/rumah anda.

##### b) Simpanan Pendidikan

Dirancang untuk membantu rancangan pendidikan anak untuk masa yang akan datang.

- 1) Jangka waktu bisa disesuaikan dengan rencana.
- 2) Besar simpanan bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
- 3) Menggunakan prinsip *mudharabah* mutlaqah.

- 4) Bagi hasil diterima tiap bulan.
- 5) Dapat disetor langsung maupun didatangi ke tempat usaha/rumah anda.

c) Simpanan Qori

Diperuntukkan bagi anda yang ingin berqurban Idul Adha dan persiapan menghadapi Idul Fitri.

- 1) Menggunakan prinsip *mudharabah* mutlaqah.
- 2) Bagi hasil diterima tiap bulan
- 3) Setoran pertama Rp 50.000, selanjutnya Rp 5.000
- 4) Dapat disetor langsung maupun didatangi ke tempat usaha/rumah anda.

d) Simpanan Haji Arofah

Membantu anda mewujudkan niat beribadah haji dengan cara menabung.

- 1) Menggunakan prinsip *mudharabah* mutlaqah.
- 2) Bagi hasil diterima tiap bulan
- 3) Setoran pertama Rp 50.000, selanjutnya Rp 5.000
- 4) Dapat disetor langsung maupun didatangi ke tempat usaha/rumah anda.
- 5) Cocok bagi umat yang serius untuk mempersiapkan kewajiban haji sedini mungkin.

e) Sijabah

Merupakan langkah tepat untuk berinvestasi atau deposito sesuai syariah.

- 1) Menggunakan prinsip *mudharabah*.
- 2) Bagi hasil diterima tiap bulan.
- 3) Minimal Rp 500.000
- 4) Dapat diperpanjang secara otomatis.

## 2. Produk Penyaluran Dana pada Kanindo

### a) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan keuntungan atas pengelolaan dibagi sesuai dengan kadar keuntungan yang telah disepakati.

#### 4.1.2.2 Implementasi Akad KANINDO

Pembiayaan *Mudharabah* Kanindo merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Kanindo selaku *shahibul maal* dengan anggota sebagai *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Untuk mewujudkan pembiayaan *mudharabah* dengan cepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukanlah kerjasama yang baik disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan *mudharabah* pada khususnya.

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana atau mudharib tidak melakukan penyimpangan maka Kanindo dapat meminta jaminan dari calon anggota yang seluruhnya merupakan pedagang. Jaminan tersebut berupa kartu stand tempat berjualan, BPKB dan lain sebagainya. Jaminan ini akan disimpan dan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad, namun jaminan bukan merupakan syarat yang utama dalam pembiayaan *mudharabah* di Kanindo, karakter anggota dan besar kecilnya usaha merupakan dasar yang berperan dalam layaknnya pemberian suatu pembiayaan *mudharabah*.

Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat langkah-langkah dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain sebagai berikut:

a) Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah*

Calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak Kanindo dan melengkapi syarat-syarat pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Syarat tersebut antara lain:

- 1) Fotokopi KTP Suami Istri
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Memiliki Tabungan di BMT Kanindo
- 4) Jaminan

a) Interview kepada anggota

Interview kepada anggota merupakan langkah selanjutnya untuk menilai anggota dan menggali informasi dari anggota. Bagian yang melakukan interview adalah bagian pembiayaan yang meliputi tentang tujuan penggunaan pembiayaan, jangka waktu pengembalian, biaya hidup yang ditanggung calon anggota. Untuk mencocokkan kebenaran atas informasi yang didapat dari calon anggota bagian pembiayaan melakukan kunjungan langsung ke lokasi stan pedagang dan untuk mengetahui gambaran mengenai kemampuan keuangan calon anggota serta memperkirakan kemungkinan calon anggota apakah dapat memenuhi kewajibannya. Kanindo juga menjelaskan tata cara pembayaran angsuran pembiayaan, Kanindo menawarkan bentuk pembayaran, bentuk pembayaran tersebut berupa tabungan angsuran/tabungan autodebet, tabungan tersebut merupakan tabungan pembiayaan antara anggota dengan Kanindo, nantinya tabungan tersebut akan masuk sebagai setoran pembiayaan, dan nantinya apabila anggota menyetujui menggunakan tabungan angsuran/

tabungan autodebet dalam pembiayaan, maka pihak Kanindo akan mendatangi/mengunjungi stand anggota pada waktu yang telah ditentukan, kebanyakan anggota menginginkan setiap hari, nantinya tabungan angsuran/ tabungan autodebet yang telah terkumpul akan dikurangi dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* anggota. Dasar dan tujuan dari diadakannya tabungan autodebet sebagai salah satu trik atau cara agar memperingan kewajiban anggota, sehingga tidak memberatkan anggota, dan sebagai monitoring kepada anggota

b) Validitas pembiayaan

Validitas pembiayaan adalah cara Kanindo untuk mendapatkan keyakinan tentang anggotanya, dengan cara bagian pembiayaan Kanindo menanyakan kepada anggota lain atau pedagang lain yang dapat dipercaya bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai karakter anggota, besar kecilnya usaha anggota tersebut dan lain sebagainya.

c) Pemberian keputusan

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen, wawancara dan hasil dari informasi yang di dapat, langkah selanjutnya memberikan keputusan apakah menerima atau menolak pembiayaan tersebut. Bila telah dianggap layak memperoleh pembiayaan maka berkas pembiayaan tersebut diserahkan kepada pimpinan/manager Kanindo untuk meminta persetujuan pembiayaan. Jika pimpinan menyetujui pembiayaan tersebut maka akan dinyatakan dalam surat keputusan pembiayaan.

d) Realisasi dan pencairan dana

Realisasi dan Pencairan dana adalah proses pencairan dana atas pengajuan pembiayaan yang telah disetujui oleh manager/pimpinan Kanindo. Selanjutnya dokumen pembiayaan dan data lainnya akan diserahkan kepada bagian administrasi untuk selanjutnya dibuat akad pembiayaan dan diikat dalam perjanjian akad pembiayaan. Dalam Persetujuan pembiayaan ini harus mencerminkan suatu pernyataan bahwa anggota yang disetujui adalah anggota yang layak menerima pembiayaan. Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Dana yang diberikan sesuai dengan jumlah yang disetujui dalam akad pembiayaan *mudharabah* yang akan diserahkan langsung kepada anggota.

e) Monitoring dan pembayaran angsuran pembiayaan *mudharabah*

Monitoring dan Pembayaran ini mencakup informasi yang diperoleh bagian pembiayaan dan unit-unit yang terkait lainnya, yang meliputi pemeriksaan jumlah saldo pemenuhan kewajiban anggota. Dalam pembayaran ini, anggota akan melakukan pembayaran pokok dan penyetoran pendapatan bagi hasil yang telah disepakati.

Monitoring dilakukan secara periodik oleh bagian pembiayaan dengan mendatangi langsung anggota untuk mengingatkan anggota akan kewajibannya, biasanya bagian pembiayaan melakukan kunjungan ke lokasi usaha anggota 6 kali dalam seminggu. Selain melakukan kunjungan dan monitoring usaha, pihak Kanindo bagian pembiayaan juga sekaligus menjalin silaturahmi dan kekeluargaan kepada anggota dan menanyakan apa saja kendala atau masalah yang ditemui dan menanyakan hal lainnya yang terkait dengan usaha yang

dijalankan anggota, pihak Kanindo tidak segan-segan untuk membantu memberi solusi kepada para anggota jika dalam menjalankan usaha menemukan kendala. Antara lain seperti cara mengatur uang yang baik, manajemen usaha, dan lain sebagainya.

f) Pelunasan pembiayaan *mudharabah*

Dalam melakukan pelunasan pembiayaan *mudharabah* anggota haruslah melunasi seluruh pembiayaan yang telah disepakati, bagian administrasi melakukan pemeriksaan melalui data yang ada pada komputer untuk melihat kebenarannya, apakah anggota telah benar-benar melunasi sejumlah pembiayaannya. Jika anggota telah benar-benar melunasi kewajibannya, maka bagian administrasi akan menyerahkan jaminan yang disimpan pihak Kanindo kepada anggota.

#### 4.1.2.3 Gambaran Penagihan Kanindo

Kanindo akan melakukan penagihan secara efektif dan rutin, terencana dan jangka waktu pembiayaannya 6 bulan. Selain itu, petugas Kanindo juga akan melakukan kontrol atau pengawasan, pengecekan dan penanganan yang lebih intensif, jika peminjam mampu tapi tidak mau melunasi hutangnya. Keputusan tersebut ditindak lanjuti dengan pembuatan surat teguran dan surat peringatan. Jika surat teguran tidak mendapat hasil, dilanjutkan dengan surat peringatan atau penagihan I dan II. Dan jika surat penagihan ini tidak diindahkan dan tidak membuahkan hasil, maka barang jaminan akan dieksekusi.

#### 4.1.2.4 Perlakuan Akuntansi KANINDO

##### 1. Pengakuan dan Pengukuran

Dalam pencatatatan pembiayaan Kanindo mencatat sebagai bentuk investasi yang dicatat sebesar kas yang diberikan kepada anggota dan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan pada saat modal telah diterima oleh anggota.

Dalam melakukan pembiayaan dengan menggunakan aset nonkas/berupa barang Kanindo belum jelas dalam menggunakan nilai wajar pada saat penyerahan barang, dikarenakan kurangnya sumber daya manusia para pengurus Kanindo dalam mencatat aset nonkas, dan rata-rata pembiayaan di Kanindo untuk *mudharabah* menggunakan bentuk kas/uang tunai.

Dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* Kanindo membuat peraturan kepada anggota agar diharapkan dapat meminimalisir penyelewengan dalam pembiayaan. Antara lain apabila dalam proses berjalannya pembiayaan anggota menyalahi peraturan atau lalai dalam menjalankan usahanya, seperti anggota menggunakan dana untuk hal di luar usaha, kebakaran yang disengaja, anggota terlibat kasus kriminal dan lain sebagainya.

Dalam hal proses angsuran pembiayaan *mudharabah* anggota belum melunasi kewajibannya sampai jatuh tempo. Keterlambatan anggota dapat diartikan sebagai masih terdapat kekurangan angsuran dalam pembiayaan tersebut, maka Kanindo akan mencatatnya sebagai piutang.

##### 2. Penyajian

Kanindo menyajikan pembiayaan *mudharabah* kedalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat, dan bagi hasil yang telah dibayarkan oleh anggota akan

dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan bagi hasil, dan anggota yang belum melunasi kewajibannya sampai dengan masa jatuh tempo akan dicatat sebagai piutang.

### 3. Pengungkapan

Kanindo dalam menjalankan pembiayaan menerapkan suatu peraturan-peraturan yang diungkapkan secara tertulis dan lisan. Secara tertulis disajikan dalam kontrak pembiayaan *mudharabah*, isi kontrak tersebut meliputi: nominal pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak dan tanda tangan antara anggota dengan karyawan Kanindo.

#### 4.2 Komparasi *Mudharabah* di BMT PSU dan KANINDO

Kanindo menjalankan pembiayaan *mudharabah* dengan *mudharabah musytarakah*, yaitu anggota ikut menyertakan modal ke dalam usahanya, alasannya Kanindo menggunakan *mudharabah mustyarakah* diantaranya kebanyakan dari anggota telah memiliki usaha yang telah berjalan, sehingga hanya perlu mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Pernyataan ini sesuai dengan PSAK 105 yang menyebutkan bahwa dalam *mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi (PSAK 105 paragraf 4) Perkembangan pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang cukup diminati oleh anggota.

Kanindo dalam melakukan pembiayaan *mudharabah* meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan atau kartu stand pedagang, jaminan ini bertujuan untuk mengamankan suatu akad agar anggota tidak

menyepelkan kewajibannya, jaminan ini dapat dicairkan apabila anggota terbukti lalai dalam menjalankan usahanya, dan melakukan penyalahgunaan dalam dana pembiayaan tersebut sebagai pengaman akad, Kanindo meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut dapat berupa tabungan atau kartu stad pedagang. Bahwa jaminan merupakan hal yang wajib dalam melakukan pembiayaan, hal ini sesuai dengan pernyataan PSAK 105 paragraf 8 yang menyatakan bahwa Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama.

Dalam hal pengembalian dana kepada Kanindo, dapat dilakukan secara mengangsur atau dapat dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir, angsuran pembiayaan ini dapat dilakukan dengan sistem tabungan angsuran atau autodebet dengan persetujuan anggota sebelumnya. Anggota menitipkan sejumlah uang kepada petugas Kanindo yang setiap hari berkeliling, pembayaran tersebut dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu dengan nominal seadanya sesuai dengan penghasilan anggota hari itu, nantinya tabungan tersebut diakhir bulan akan dimasukkan kedalam angsuran anggota, apabila terdapat kekurangan pihak Kanindo akan menyampaikannya ke anggota agar dilunasi, apabila anggota tersebut belum dapat melengkapi kekurangan angsuran tersebut maka akan dibebankan pada saat pembiayaan *mudharabah* akan berakhir. Angsuran pembiayaan dapat dilakukan dengan tabungan angsuran dengan pembayaran seadanya, dan setiap bulannya

Kanindo melaporkan jumlah tabungan angsuran yang terkumpul, apabila dari jumlah tersebut terdapat kurang, maka kekurangan tersebut anggota diwajibkan untuk memenuhinya. Pengangsuran pembiayaan yang dilakukan Kanindo memiliki kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

Kemudian sistem yang digunakan dalam pembiayaan di Kanindo menggunakan sistem bagi hasil, yaitu pembagian hasil usaha yang ditentukan pada saat akad berupa persentase keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak. Kanindo kebanyakan menggunakan persentase bagi hasil 70:30, 70% untuk anggota dan 30% untuk Kanindo, bagi hasil yang digunakan Kanindo menggunakan *Net profit sharing*, yaitu keuntungan bersih setelah dikurangi dengan beban. Dalam hal kerugian yang mungkin timbul dalam pembiayaan, akan dilakukan penyelidikan suatu kerugian tersebut dikarenakan apa, apabila dikarenakan murni dari faktor alam seperti banjir dan gempa, atau kebakaran. Maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama, dan apabila kerugian tersebut dikarenakan faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, modal digunakan untuk hal lain, maka kerugian tersebut akan dibebankan kepada anggota. Kanindo menggunakan sistem bagi hasil dengan pembagian hasil laba bersih anggota, dengan kebanyakan persentase menggunakan 70:30, 70% untuk anggota dan 30% untuk Kanindo. Apabila terdapat kerugian yang terjadi akan diselidiki, kerugian terjadi karena faktor alam, maka kerugian akan di tanggung bersama, apabila kerugian tersebut dikarenakan ada faktor kesengajaan, maka kerugian tersebut dibebankan kepada anggota. Dari hasil diatas terdapat

kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana dan paragraf 11 tentang Prinsip Pembagian Hasil Usaha. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

BMT PSU menerapkan pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah muthalaqah*, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya. Kebebasan berarti bebas untuk menentukan usaha, waktu, dan tempat usaha. Dalam hal pembiayaan *mudharabah* memiliki kesesuaian dengan definisi PSAK 105 paragraf 4 tentang *mudharabah* yang menyatakan bahwa *Mudharabah muthalaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Pembiayaan *mudharabah* di BMT PSU merupakan pembiayaan yang diminati oleh anggota.

Jaminan merupakan hal yang dapat dikatakan menjadi syarat wajib dalam suatu pembiayaan. Penggunaan suatu jaminan ini diterapkan juga oleh BMT PSU, dalam hal pembiayaan BMT akan meminta suatu jaminan kepada anggota, jaminan tersebut

dapat berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah. Tujuan dari jaminan itu sendiri memiliki fungsi sebagai pengaman suatu akad, dan menerapkan prinsip kehati-hatian agar anggota tidak menyepelekan kewajibannya. Dalam pembiayaan diwajibkan menyerahkan suatu jaminan, berupa tabungan anggota, BPKB, dan sertifikat rumah, tergantung pada besarnya pembiayaan. Tujuan dari jaminan adalah sebagai pengaman akad sehingga anggota tidak lalai dan meremehkan kewajibannya. Dalam hal jaminan sebagai salah satu syarat pembiayaan di BMT PSU dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan PSAK 105 paragraf 8 yang menyatakan bahwa Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama akad.

Pengembalian dana pembiayaan *mudharabah* di BMT PSU dapat dilakukan secara berangsur. BMT menyediakan fasilitas berupa tabungan *autodebet* atau tabungan angsuran. Tabungan autodebet bertujuan memudahkan dan meringankan anggota dalam melunasi kewajibannya setiap bulan. Fungsi tabungan angsuran adalah anggota dapat menabung didalamnya nominal paling kecil Rp. 1000, rata-rata anggota menabung sebesar Rp.5000, dapat dilakukan setiap hari, setiap minggu sesuai dengan uang yang dimiliki anggota, nantinya tabungan tersebut akan di total jumlahnya kemudian dikurangi dengan angsuran pembiayaan. BMT menyediakan fasilitas tabungan angsuran yang bertujuan untuk membantu para anggota dalam melunasi angsuran setiap bulannya, dengan cara anggota dapat menabung kapanpun

sesuai dengan uang yang dimiliki anggota. Rata-rata anggota menabung sebesar Rp. 5.000. Setiap bulannya tabungan yang terkumpul akan otomatis dikurangi dengan angsuran pembiayaan anggota. Berdasarkan cara pengembalian dana pembiayaan *mudharabah* di BMT PSU dapat dikatakan memiliki kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 9 yang menyatakan bahwa Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri.

BMT PSU menggunakan sistem bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah*. Bagi hasil merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha anggota berdasarkan nisbah keuntungan tersebut dibagi antara BMT dengan anggota. Pada umumnya BMT ini menggunakan bagi hasil 60:40, 60% untuk anggota dan 40% untuk BMT. Dalam pembagian hasil usaha BMT menggunakan *gross profit sharing*, yaitu laba kotor, bukan pendapatan bersih usaha. Dalam hal kerugian yang mungkin timbul dari suatu pembiayaan, BMT PSU melakukan penyelidikan terhadap kerugian tersebut, apabila dalam penyelidikan tersebut kerugian disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kedua belah pihak. Dan apabila kerugian terjadi disebabkan oleh faktor kesengajaan dan kelalaian anggota seperti sengaja dibakar, lalai dalam menjalankan usaha, maka anggota bertanggung jawab atas semua kerugian tersebut. Adapun untuk pembagian keuntungan menggunakan bagi hasil yaitu *Gross Profit Sharing* (laba bruto). Apabila dalam suatu pembiayaan terjadi kerugian, maka BMT akan melakukan penyelidikan atas kerugian tersebut, dan apabila kerugian terjadi karena faktor alam seperti banjir, gempa bumi dan kebakaran, maka kerugian tersebut akan ditanggung

bersama oleh kedua pihak. Apabila kerugian yang terjadi akibat faktor kesengajaan dan kelalaian anggota, seperti sengaja dibakar, menggunakan dana bukan untuk usahanya, maka kerugian tersebut dibebankan dan anggota wajib bertanggung jawab (dapat dilihat dalam perjanjian *mudharabah* terlampir). Dari hal tersebut dapat dikatakan pembagian hasil usaha dan bentuk tanggung jawab atas kerugian yang timbul di BMT dapat dikatakan telah kesesuaian dengan PSAK 105 paragraf 10 dan 11 yang menyatakan bahwa Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana dan pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi laba, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*).

Dalam hal pengakuan dan pengukuran pada Kanindo dan BMT PSU dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas (PSAK 105 Paragraf 12). Bentuk kas adalah sebesar jumlah yang dibayarkan. Di BMT PSU bentuk aset nonkas adalah sebesar nilai wajar saat penyerahan. Jika lebih tinggi dari nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*. Jika lebih rendah dari nilai tercatatnya maka, selisihnya diakui sebagai kerugian (PSAK 105, paragraf 13) sedangkan di Kanindo belum sesuai. Kanindo dan BMT PSU investasi *Mudharabah* mulai berjalan sejak diterima oleh

pengelola dana. BMT PSU investasi nonkas mengalami penurunan nilai saat atau setelah barang dipergunakan maka kerugian tidak langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat bagi hasil (PSAK 105, Paragraf 16 dan 17) sedangkan di Kanindo belum sesuai. Kanindo dan BMT PSU apabila terjadi kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau hasil keputusan dari institusi yang berwenang. Akad berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (PSAK 105, Paragraf 18 dan 19)

Dalam hal penyajian Kanindo dan BMT PSU pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Sedangkan dalam pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan Kanindo dan BMT PSU tidak ada dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*. (PSAK 105 Paragraf 36 dan 37).

Dalam hal pengungkapan Kanindo dan BMT PSU pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*. Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya, penyisian kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (PSAK 105 Paragraf 38).

Berdasarkan data-data di atas didapatkan poin-poin yang penting, poin-poin tersebut sebagai berikut :


Tabel 4.1

## Komparasi Mudharabah di KANINDO dan BMT PSU

No		KANINDO	BMT PSU
1	Akad	Mudharabah Musyarakah	Mudharabah Muthalaqah
2	Jaminan	Berupa tabungan atau kartu stand pedagang	Berupa tabungan anggota, BPKB dan sertifikat rumah
3	Bagi Hasil	Net Profit	Groos Profit
4	Pembayaran	Secara mengangsur atau dapat dibayarkan penuh saat pembiayaan tersebut berakhir	Secara berangsur
5	Rugi	Akan ditanggung bersama	Tetap mengembalikan modal
7	Pengakuan dan Pengukuran	Diakui sebagai investasi pada saat pembayaran kas	Diakui sebagai investasi pada saat pembayaran kas
8	Penyajian a. investasi b. pendapatan	a. dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat b. dalam pos pendapatan	a. dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat b. telah membayar disajikan pada pendapatan, sedangkan belum lunas disajikan pada piutang
9	Pengungkapan	Disajikan dalam kontrak pembiayaan <i>mudharabah</i> , meliputi: nominal peminjaman, nilai angsuran, jangka waktu angsuran, bagi hasil yang diterima oleh kedua belah pihak	Disajikan kedalam surat perjanjian <i>mudharabah</i> yang meliputi tanggal pembiayaan, identitas pemilik dan peminjam dana

Sumber : data diolah, 2014

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa Kanindo dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada akad, jaminan, pembayaran, bagi hasil, rugi, pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, penyajian, sedangkan untuk BMT PSU telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada akad, jaminan, pembayaran, bagi hasil pengungkapan, pengakuan, pengukuran, dan kecuali pada penyajian.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


- a. Pembiayaan *Mudharabah* Kanindo merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pihak Kanindo selaku *shahibul maal* dengan anggota sebagai *mudharib* untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Kanindo menjalankan pembiayaan *mudharabah* dengan *mudharabah musytarakah*, yaitu anggota ikut menyertakan modal ke dalam usahanya. Pembiayaan *Mudharabah* BMT PSU mempunyai beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh oleh anggota. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri anggota dan tujuan usaha anggota. BMT PSU menerapkan pembiayaan *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah muthalaqah*, yaitu pembiayaan dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada anggota untuk dalam mengelola usahanya.
- b. Kanindo dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, kecuali pada penyajian, sedangkan untuk BMT PSU telah sesuai dengan PSAK 105, kesesuaian tersebut terdapat pada pengungkapan, kecuali pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian.

## 5.2 Keterbatasan

Keterbatasan dalam memperoleh data-data dilapangan karena tidak semua data dapat diberikan oleh pihak BMT sehingga peneliti agak sulit mengumpulkan data dan penelitian ini kurang mendalam.

## 5.3 Saran

Pembiayaan *mudharabah* di Kanindo dan BMT PSU diharapkan dapat ditingkatkan dengan memberikan kemudahan dalam bentuk persyaratan dan nilai pinjaman, sehingga diharapkan jumlah anggota lebih meningkat. Bagi peneliti selanjutnya Diharapkan untuk penelitian berikutnya menggunakan pembiayaan *musyarakah* dan *murabahah*, sebab kedua pembiayaan tersebut lebih diminati anggota Kanindo dan BMT PSU.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kaaf, Abdullah Zaky, 2002. *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Amalia, Euis.2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andriani. 2005. *Baitul Maal Wat Tamwil (Konsep dan Mekanisme di Indonesia)*,
- Antonio, M. Syafi'i.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Isnani Press.
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Arwati, Dini. 2010. *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Jurnal Ekono Insentif* Kopwil4, Volume 4 No.1 Hal. 1-13
- Dahlan, Abdul Azis, 1996.et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia
- Danupranata, Gita, 2006. *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: UPFE-UMY
- Ernawati, Rani, 2012. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. Skripsi. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Fitrianingsih. 2010. *Konsep dan Mekanisme Akad Mudharabah dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah (FPJPS)*. Skripsi.Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Muhammad. 2002. *Pengantar Akuntansi Syariah, Edisi Pertama*. Jakarta:Salemba Empat.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad. 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu Kediri: STAIN, Jurnal Empirisma, volume 14 no.2
- Muthader, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati dan Wasilah. 2008. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press
- Sjahdeini, Sutan Remi, 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesi.*, Jakarta: PT. Temprint
- Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta
- Sumiyanto, Ahmad, 2008. *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'I, Muhammad Antonio. 1999. *Bank Syariah; Wacana Ulama dan Cendikiawan*. Jakarta:Tazkia Institute.
- Syauqi, Irfan Beik. *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor riil*. <http://www.pesantrenvirtual.com>. diakses pada 2 september 2014
- Wiroso, IAI, Presentasi. 2013. *E-Book Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta